



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KP. 559 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
KA.005/SK.269/DJKA/10/14  
TENTANG  
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas orang dan barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RI 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor PM 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1844);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 164 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP.164 TAHUN 2016.

**PERTAMA** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.164 TAHUN 2016 dengan menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sebagai berikut :

123. Cakung - Manggarai;
124. Sudimara - Tanahabang.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 15 September 2016

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.


**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19591112 198103 1 003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**NASUTION BIN AS**  
**Pembina (IV/a)**

NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP.559 TAHUN 2016  
Tanggal : 15 September 2016

---

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN

No.	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antarkota (PP)	VIA
123.	Cakung - Manggarai	
124.	Sudimara - Tanahabang	


**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591112 198103 1 003

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**NASUTION BIN AS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19680223 199803 1 002